



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 7.1 TAHUN 2017**

**TENTANG
PROSEDUR PERMOHONAN IJIN
MENGGARAP TANAH TIMBUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, maka keberadaan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15.B Tahun 2016 tentang Prosedur Permohonan Ijin Menggarap Tanah Timbul, perlu dilakukan penyelarasan dengan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2013);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016);

9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERMOHONAN IJIN MENGGARAP TANAH TIMBUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bidang adalah Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.
4. Tanah Pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak atau perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.

5. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan sungai, danau, pantai dan/atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
6. Tanah Negara Bebas adalah tanah-tanah yang tidak terlekat oleh sesuatu hak.
7. Ijin adalah suatu ketetapan yang diberikan oleh Organisasi Administrasi Negara atas kewenangannya.
8. Laporan adalah suatu penyampaian informasi atas suatu keadaan sebenarnya;
9. Jalur Konservasi adalah suatu jalur yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai.
10. Titik air surut terendah adalah batas yang menunjukkan suatu keadaan pada saat air mencapai titik surut yang paling rendah.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBERIAN
IJIN MENGGARAP TANAH TIMBUL

Pasal 2

Tanah Timbul adalah Tanah Negara yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Setiap penggunaan dan peruntukan Tanah Timbul ditentukan oleh Bupati setelah memperhatikan segi Perencanaan Pembangunan Daerah, Segi Tata Guna Tanah Kepentingan Umum atau kepentingan lainnya serta lahan konservasi pantai.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam menguasai dan mengelola Tanah Timbul perlu dilakukan Inventarisasi, menentukan batas – batas, letak dan luas Tanah Timbul.

- (2) Penentuan dan inventarisasi batas-batas, letak dan luas Tanah Timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk ketertiban penguasaan Tanah Timbul oleh pihak tertentu dan untuk menjaga tidak terjadinya kerusakan pantai didalam menetapkan peruntukan dan penggunaan Tanah Timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan jalur lahan Konservasi Pantai antara 100 (seratus) meter sampai 400 (empat ratus) meter dihitung dari titik air surut terendah sesuai dengan kondisi dan karakteristik pantai.
- (2) Penetapan jalur lahan konservasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara terinci berdasarkan hasil penelitian lapangan oleh Tim Verifikasi Ijin Menggarap Tanah Timbul.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Tanah Timbul diluar jalur lahan konservasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan berdasarkan prioritas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembangunan Pemerintah;
 - b. Kegiatan Kehutanan;
 - c. Kegiatan Perikanan;
 - d. Kegiatan Pertanian;
 - e. Kegiatan Peternakan;
 - f. Kegiatan Pariwisata;
 - g. Kegiatan Pelabuhan;
 - h. Kegiatan Swasta;
 - i. Kegiatan Permukiman;
 - j. Kegiatan Industri.
- (2) Penggunaan Tanah Timbul untuk kepentingan -kepentingan berdasarkan urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan diarahkan dibelakang jalur 400 (empat ratus) meter.

- (3) Penggunaan Tanah Timbul perorangan diutamakan warga/penduduk setempat sesuai dengan wilayah kecamatan tempat letak tanah timbul.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN IJIN MENGGARAP TANAH TIMBUL

Pasal 7

Setiap pemohon Ijin Menggarap Tanah Timbul wajib mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu dengan dilengkapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengajukan Permohonan dengan formulir yang telah disediakan di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu harus diketahui Kuwu dan Camat setempat;
- b. Melampirkan gambar letak tanah yang dimohon oleh penggarap dan harus diketahui oleh Kuwu dan Camat setempat;
- c. Surat pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai penggarap Tanah Timbul bermaterai cukup dengan diketahui Kuwu dan Camat setempat;
- d. Menyampaikan laporan tentang sudah lamanya penguasaan /penggarapan Tanah Timbul dimaksud oleh pemohon; dan
- e. Melampirkan Foto Copy Identitas Diri /Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.

Pasal 8

Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu melaksanakan penelitian kelengkapan administrasi atas persyaratan permohonan ijin menggarap tanah timbul, kemudian bersama Tim melakukan verifikasi lapangan berupa pengukuran letak dan batas tanah yang dimohon selanjutnya dilakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bupati sebelum mengeluarkan Surat Ijin Menggarap Tanah Timbul.

Pasal 9

- (1) Menyampaikan Laporan mengenai proses Tanah Timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (d) yang mana selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Kepada masyarakat yang menggarap Tanah Timbul wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BABIV

BATASAN MAKSIMAL PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DAN YANG BERHAK MENGGARAP

Pasal 10

Setiap orang yang menguasai atau menggarap Tanah Timbul wajib untuk :

- a. Mengusahakan, mengelola dan menggarap Tanah Timbul dengan baik sehingga Tanah Timbul menjadi produktif;
- b. Menggarap sendiri, menata dan menertibkan batas-batas antara bidang atau desa yang berdekatan dengan batas-batas antara tetangganya;
- c. Mendapatkan Surat Ijin Menggarap Tanah Timbul setiap tahunnya dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. Melaporkan pemanfaatannya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu;
- e. Penggarap Tanah Timbul hanya diperbolehkan menggarap maksimal 6 (enam) hektar dalam 1 Keluarga; dan.
- f. Yang berhak menggarap tanah timbul hanya penggarap yang tinggal di kecamatan letak tanah timbul tersebut atau tetangga kecamatan dimana terletak tanah timbul.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, penggunaan tanah timbul berpedoman pada perubahan rencana tata ruang wilayah dimaksud.

BAB V

DALAM HAL PENGGARAP TANAH TIMBUL TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

Pasal 12

Bagi penggarap tanah timbul yang tidak memenuhi Pasal 10 huruf e dan huruf f dapat melakukan :

- a. mengalihkan tanah timbul tersebut kepada masyarakat di kecamatan tempat letak tanah timbul;
- b. salah satu anggota keluarganya pindah tempat tinggal ke kecamatan tempat letak tanah timbul;
- c. ditukarkan kepada penduduk yang tinggal di kecamatan tempat letak tanah timbul; dan
- d. diberikan secara sukarela kepada penduduk setempat.

Pasal 13

Dalam hal Badan Hukum membutuhkan Tanah Timbul maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14


Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Februari 2017



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2017 NOMOR: 7.1